



## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Medan (Studi Putusan Nomor 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn)

### *Law Enforcement Against Extortion And Intimidation In Medan (Study of Decision Number 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn)*

**Daniel A. Manurung & Anggreni Atmei Lubis\***

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman dan Analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman di Kota Medan pada putusan No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis norma hukum dan penerapannya dalam tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP dan Putusan No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara, dianalisis kualitatif dengan pola pikir induktif untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara, yang dapat diperberat sesuai Pasal 368 ayat (2) KUHP. Dalam kasus No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn, hakim memutuskan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, tanpa alasan pembenar atau pemaaf. Setelah mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan, masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun penjara.

**Kata Kunci:** Penegakkan Hukum; Tindak Pidana; Pemerasan dan Pengancaman.

#### Abstract

*The purpose of this study is to analyze criminal liability for perpetrators of extortion and intimidation crimes and to analyze judges' considerations for extortion and intimidation crimes in Medan City in decision No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn. This normative juridical research analyzes legal norms and their application in the crime of extortion based on Article 368 of the Criminal Code and Decision No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn. Data was collected through literature studies and interviews, and qualitative analysis with an inductive mindset to evaluate the effectiveness of law enforcement and judges' considerations in the case. The results of the study show that the criminal liability of extortion perpetrators is regulated in Article 368 of the Criminal Code with a maximum penalty of 9 years in prison, which can be aggravated according to Article 368 paragraph (2) of the Criminal Code. In case No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn, the judge ruled that all elements in Article 368 paragraph (1) jo Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code were fulfilled, without justification or excuse. After considering the aggravating and mitigating factors, each defendant was sentenced to 3 years in prison.*

**Keywords:** Law Enforcement; Criminal; Extortion and Intimidation.

**How to Cite:** Manurung, D. A., & Lubis, A. A., (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Medan (Studi Putusan Nomor 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2): 385-391,

\*E-mail: [Anggreni@staff.uma.ac.id](mailto:Anggreni@staff.uma.ac.id)

ISSN 2722-9793 (Online)



## **PENDAHULUAN**

Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki tanggung jawab untuk menjamin tercapainya tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, realitas menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menjadi persoalan besar (Hutagalung et al., 2009; Mulyadi & Affan, 2020; Syaputra, 2011). Aparat penegak hukum sering kali dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan berbagai kasus, termasuk yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Salah satu tindak pidana yang kerap terjadi dan menciptakan ketidaknyamanan publik adalah pemerasan dan pengancaman. Fenomena ini mencerminkan maraknya aksi premanisme yang berakar dari lemahnya pengawasan dan dinamika sosial yang kompleks (Tirayo & Halim, 2019; Abdul Hakim, 2013; Surbakti & Zuliandi, 2019).

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur dalam Bab XXIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 368 dan Pasal 369. Pasal 368 ayat (1) menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang, dapat dihukum pidana penjara hingga sembilan tahun (Hartono et al., 2021; Kasmanita, 2019; F. Lubis, 2020). Sementara itu, Pasal 369 ayat (1) mengatur ancaman pidana hingga empat tahun bagi pelaku yang menggunakan ancaman pencemaran nama baik atau pembukaan rahasia untuk memaksa seseorang menyerahkan hak atau barangnya (Andrian et al., 2022; Subekti et al., 2021; Studi et al., 2020).

Dalam praktiknya, tindak pidana pemerasan sering kali bersamaan dengan pengancaman. Pemerasan cenderung melibatkan tindakan intimidasi fisik, sementara pengancaman lebih bersifat verbal atau tertulis (Hutapea et al., 2022; Sembiring & Ediwarman, 2011). Kedua bentuk kejahatan ini memiliki kesamaan tujuan, yakni merampas hak orang lain secara melawan hukum. Dari perspektif hukum, tindakan tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, merugikan masyarakat secara materiil dan immateriil, serta menciptakan rasa tidak aman di lingkungan social (Nasution, 2018; Suryamizon, 2017; Hutagalung et al., 2009).

Fenomena pemerasan dan pengancaman menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum. Banyaknya modus operandi yang digunakan pelaku membuat aparat hukum harus bekerja ekstra untuk menindak pelaku (Hutapea, 2022; Tampubolon, 2024). Selain itu, dinamika sosial yang terus berkembang turut memengaruhi kondisi masyarakat sehingga menambah kompleksitas dalam penanganan kasus-kasus ini (I. P. Lubis & others, 2018; Sukatendel, 2024).

Salah satu contoh kasus yang menjadi perhatian adalah tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Putusan No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn. Kasus ini melibatkan dua terdakwa, Muhammad Rizky alias Kiki (Terdakwa I) dan Deni Andiva Naibaho alias Deni (Terdakwa II). Kedua terdakwa melakukan pemerasan terhadap korban Rahul Herlambang dengan cara merampas telepon genggam merek Samsung Galaxy A03 milik korban. Barang tersebut kemudian digadai oleh terdakwa sebesar Rp330.000, yang digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti bermain game, membeli makanan, dan minuman. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp1.799.000. Kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penegakan hukum dalam kasus ini menegaskan pentingnya keadilan bagi korban sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini menjadi salah satu elemen penting yang harus dianalisis untuk melihat sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan seluruh aspek hukum, fakta, dan dampak sosial dalam menjatuhkan putusan.

Dalam konteks sosial, tindak pidana pemerasan dan pengancaman tidak hanya menciptakan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menimbulkan keresahan yang lebih luas di masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk menciptakan rasa aman dan keadilan. Hukum pidana berperan sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari tindakan melawan hukum yang merugikan.

Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu analisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman, serta analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus ini. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku mencakup pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, sementara analisis pertimbangan hakim bertujuan untuk memahami logika hukum yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan kepada pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya dalam konteks kasus yang diangkat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengevaluasi penerapan hukum pada tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Analisis berfokus pada norma hukum tertulis, seperti pasal-pasal dalam KUHP, Putusan Pengadilan No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn, literatur hukum, serta wawancara dengan praktisi atau ahli hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara untuk memberikan wawasan mendalam terkait praktik penegakan hukum. Analisis kualitatif dilakukan secara logis dan sistematis dengan pola pikir induktif, mulai dari data spesifik menuju abstraksi yang lebih luas, untuk menilai pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih dokumen hukum dan informan yang relevan dengan topik. Data dari dokumen hukum utama dan wawancara dianalisis untuk mengevaluasi penerapan pasal-pasal KUHP dalam kasus yang diteliti serta menilai efektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan hukum pada kasus pemerasan dan pengancaman serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum di masa depan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman**

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang mengacu pada tanggung jawab hukum seorang pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana Indonesia, asas kesalahan menjadi dasar utama yang mengharuskan adanya kesalahan pada pelaku agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan kejahatan dengan kesadaran dan kehendak yang melawan hukum, sesuai prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan".

Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Dalam pemerasan, pelaku memaksa korban untuk menyerahkan barang atau hak miliknya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman. Pasal 368 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang, memberikan hutang, atau menghapuskan piutang, diancam pidana penjara hingga sembilan tahun.

Unsur objektif pertama dalam tindak pidana pemerasan adalah adanya tindakan memaksa, yang dilakukan dengan cara menekan kehendak korban sehingga korban menyerahkan barang atau haknya meskipun bertentangan dengan keinginannya. Tindakan memaksa ini dapat dilakukan dengan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan verbal. Unsur kedua adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan rasa takut pada korban. Kekerasan ini bersifat melawan hukum karena tidak memiliki dasar yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Unsur ketiga adalah korban menyerahkan barang atau hak miliknya. Penyerahan ini tidak harus dilakukan langsung oleh korban kepada pelaku, tetapi dapat dilakukan oleh pihak lain atas tekanan pelaku. Dengan demikian, tindak pidana pemerasan dianggap selesai ketika barang yang dimaksud telah keluar dari kekuasaan korban, meskipun belum sepenuhnya berada dalam penguasaan pelaku.

Unsur subjektif dalam tindak pidana pemerasan meliputi adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud ini menunjukkan bahwa pelaku secara sadar memiliki kehendak untuk mendapatkan keuntungan dari tindakannya. Keuntungan tersebut dapat berupa peningkatan kekayaan atau penghapusan kewajiban tertentu, meskipun tidak harus terealisasi sepenuhnya. Unsur lainnya adalah tindakan tersebut dilakukan secara melawan hukum, yang berarti pelaku tidak memiliki hak atas tindakan tersebut dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Seorang pelaku tindak pidana pemerasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sepanjang tidak ada alasan pembeda atau pemaaf yang membebaskan tanggung jawab tersebut. Pembuktian kesalahan pelaku dilakukan melalui proses peradilan dengan memeriksa dakwaan penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Ancaman hukuman maksimal adalah sembilan tahun penjara, tetapi hukuman dapat diperberat berdasarkan Pasal 368 ayat (2) KUHP jika tindak pidana dilakukan dengan keadaan tertentu, seperti dilakukan secara bersama-sama, mengakibatkan luka berat, atau menghilangkan nyawa seseorang.

Pasal 368 ayat (2) KUHP merujuk pada ketentuan Pasal 365 KUHP yang menetapkan hukuman lebih berat jika tindak pidana pemerasan dilakukan dengan keadaan tertentu. Contohnya, jika pemerasan dilakukan di malam hari, di jalan umum, atau di tempat tertutup, ancaman pidananya dapat meningkat hingga 12 tahun penjara. Hukuman juga diperberat jika pemerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau menggunakan alat yang tidak sah. Jika pemerasan mengakibatkan luka berat atau kematian, ancaman pidana meningkat hingga 15 tahun, dan dalam kasus tertentu, dapat dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku, yang mencakup kondisi mental yang sehat untuk memahami perbedaan antara perbuatan yang benar dan salah. Kemampuan ini mencakup dua faktor utama, yaitu akal (kemampuan membedakan yang baik dan buruk) dan kehendak (kemampuan untuk menentukan tingkah laku berdasarkan kesadaran hukum). Jika pelaku dapat membuktikan bahwa ia tidak memiliki kemampuan ini, maka ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Pembuktian bahwa seseorang bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melibatkan pemeriksaan unsur-unsur tindak pidana dalam persidangan. Dakwaan

penuntut umum harus sesuai dengan fakta hukum yang terungkap. Unsur-unsur yang harus dipenuhi meliputi tindakan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, serta tindakan yang melawan hukum.

Hukum pidana berfungsi sebagai alat represif untuk menegakkan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan mencerminkan penerapan fungsi ini. Proses penegakan hukum mempertimbangkan tidak hanya kepentingan masyarakat, tetapi juga kondisi pelaku, termasuk alasan pembeda atau pemaaf yang dapat meringankan atau menghapus pidana.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Pelaku yang terbukti memenuhi unsur-unsur objektif dan subjektif dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum. Proses pembuktian kesalahan dalam persidangan menjadi langkah penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerasan dapat diperberat jika kejahatan dilakukan dengan keadaan tertentu yang memberatkan. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana ini menjadi langkah penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

### **Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Kota Medan pada Putusan No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn**

Pada perkara No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn, Terdakwa I Muhammad Rizky Als Kiki dan Terdakwa II Deni Andiva Naibaho Als Deni melakukan tindak pidana pemerasan terhadap saksi Rahul Herlambang. Peristiwa terjadi pada 3 September 2022, saat kedua terdakwa secara paksa mengambil handphone milik korban setelah korban menolak memberikan uang yang diminta. Handphone tersebut kemudian digadaikan oleh terdakwa dengan nilai Rp330.000, dan uang hasil gadai digunakan untuk bermain game serta membeli makanan dan minuman. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp1.799.000.

Penuntut Umum mendakwa para terdakwa secara alternatif, dengan dakwaan kesatu menggunakan Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemerasan, dakwaan kedua menggunakan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan dakwaan ketiga menggunakan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tentang pencurian biasa. Majelis hakim memilih dakwaan kesatu karena lebih relevan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Hakim mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP. Pertama, unsur "barang siapa" mengacu pada siapa saja yang menjadi subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Dalam kasus ini, identitas Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melalui keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti, sehingga unsur ini terpenuhi. Kedua, unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" juga terpenuhi. Hakim menemukan bahwa kedua terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengambil handphone milik korban secara paksa dan menggunakan uang hasil gadai untuk kepentingan pribadi seperti bermain game dan membeli makanan. Tindakan ini dilakukan tanpa hak dan menimbulkan kerugian bagi korban, sehingga memenuhi kriteria melawan hukum. Ketiga, unsur "memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang" juga terbukti. Kedua terdakwa memaksa korban dengan cara memasukkan tangan ke saku celana korban untuk mengambil handphone, meskipun korban telah menolak. Tindakan ini dianggap sebagai kekerasan yang bertujuan untuk menekan korban

agar menyerahkan barang yang dimaksud. Dengan demikian, semua unsur yang diperlukan dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP terpenuhi.

Pembuktian dalam persidangan didasarkan pada keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti. Hakim menilai bahwa semua unsur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Selain itu, dakwaan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juga terpenuhi karena tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh kedua terdakwa. Berdasarkan fakta ini, hakim menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemerasan secara bersama-sama.

Hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Faktor yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merugikan korban secara material dan menyebabkan trauma. Sementara itu, faktor yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, dan menyesali tindakan mereka. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim berusaha menyeimbangkan keadilan dengan kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada masing-masing terdakwa. Vonis ini bertujuan memberikan efek jera kepada para terdakwa dan menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serupa.

Pertimbangan hakim mencerminkan penerapan asas legalitas dan asas kesalahan dalam hukum pidana. Hakim tidak hanya menilai perbuatan terdakwa berdasarkan fakta persidangan, tetapi juga mempertimbangkan motif dan dampak sosial dari tindakan tersebut. Proses pembuktian melalui dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa menunjukkan bahwa putusan hakim didasarkan pada dasar hukum yang kuat.

Hakim juga mempertimbangkan norma sosial dan psikologis dalam menjatuhkan vonis. Dengan memperhatikan faktor-faktor meringankan, hakim menunjukkan sikap bijaksana dalam memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri. Sementara itu, pemberian hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum memberikan kepastian hukum bagi korban dan masyarakat. Putusan No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim secara teliti menilai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pemerasan, mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan, serta menjatuhkan pidana yang proporsional. Dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun, hakim memberikan efek jera kepada para terdakwa sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serupa.

## **SIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, meliputi tindakan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta penyerahan barang oleh korban. Dalam hukum pidana Indonesia, asas kesalahan menjadi dasar utama yang memastikan seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti memiliki kesadaran dan kehendak melawan hukum. Ancaman hukuman maksimal sembilan tahun dapat diperberat hingga hukuman mati jika kejahatan dilakukan dengan keadaan memberatkan, seperti bersama-sama atau mengakibatkan luka berat. Hakim mempertimbangkan unsur objektif dan subjektif serta kemampuan bertanggung jawab pelaku untuk memastikan keadilan bagi korban. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini bertujuan memberikan efek jera, menciptakan ketertiban, dan menjaga keadilan di masyarakat.

Kesimpulan analisis Putusan No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn menunjukkan hakim dengan tepat menerapkan asas legalitas dan asas kesalahan dalam memutus tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama. Berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa, hakim menyatakan unsur-unsur Pasal 368 Ayat (1) KUHP terpenuhi. Vonis 3 tahun penjara dijatuhkan dengan mempertimbangkan faktor memberatkan, seperti kerugian korban, dan faktor meringankan, seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa. Putusan ini mencerminkan keadilan, memberikan efek jera, dan menjadi peringatan bagi masyarakat.

## REFERENSI

- Andrian, K., Hapsari, I. P., & Wardana, D. J. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 268–289.
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 3(1), 32–42. <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.900>
- Hutagalung, S. B., Suranta, F. A., & Siregar, J. (2009). PERANAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN KASUS TINDAK KEKERASAAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK. *Jurnal Mercatoria*, 2(1), 69–77.
- Hutapea, M. D. (2022). *Optimalisasi Fungsi Reserse Kriminal dalam Menangani Tindak Pidana Pemerasan (Studi Polsek Belawan)*. Universitas Medan Area.
- Hutapea, M. D., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. C. (2022). Optimalisasi Fungsi Reserse Kriminal dalam Menangani Tindak Pidana Pemerasan di Kepolisian Sektor Belawan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1553–1564. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1428>
- Kasmanita, K. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 49. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302>
- Lubis, F. (2020). *Analisis Kebijakan Pengendalian Pelaku Hoax dan Ujaran Analysis of Hoax and Players Control Policies Hate Speech*. 9(1), 79–86.
- Lubis, I. P., & others. (2018). *Tindak Pidana Pemerasan Disertai Ancaman Ditinjau dari Aspek Kriminologi di Indonesia (Studi Kasus Putusan Studi di PN. Mdn)*.
- Mulyadi, M., & Affan, I. (2020). Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Juridical Analysis of the Cessation of Investigation of the Corruption Crimes of North Sumatra Regional Police. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 720–734.
- Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 90–126.
- Sembiring, F. K. ., & Ediwarman. (2011). Kajian Hukum Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Kpa) Dan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Mercatoria*, 4(1), 23–32.
- Studi, P., Hukum, M., Hukum, F., Islam, U., & Utara, S. (2020). Tanggung Jawab Korporasi Melalui Ganti Kerugian Atas Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Lahan ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara No . Corporate Responsibility Through Compensation for Environmental Pollution and. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 704–719.
- Subekti, A. S., Pradana, N. A. S., Ardhira, A. Y., & Zulfikar, M. T. I. (2021). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 738–757.
- Sukatendel, S. A. (2024). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Premanisme yang Melakukan Pungutan Liar di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Polres Langkat)*. Universitas Medan Area.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112–126.
- Syaputra, M. Y. A. (2011). PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI. *Jurnal Mercatoria*, 4(2), 86–103.
- Tampubolon, R. S. H. (2024). *paya Penegakan Hukum Pidana oleh Kepolisian terhadap Tagihan Pinjaman Online Illegal dengan Ancaman terhadap Konsumen*. Universitas Medan Area.
- Tirayo, A. M., & Halim, Y. (2019). Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU Problematic. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2), 130–137.